

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Bank berperan penting dalam perekonomian, hingga saat ini perekonomian dunia tidak dapat dipisahkan dari dunia perbankan. Hampir setiap aktivitas perekonomian memanfaatkan perbankan sebagai lembaga keuangan yang dapat menjamin berjalannya suatu usaha maupun bisnis. Pada sekitar tahun 1970-an, bank yang dioperasikan sesuai dengan prinsip syariah Islam mulai marak diseluruh dunia. Kebangkitan kembali nilai-nilai fundamental telah melahirkan Islamisasi sektor finansial dengan fokus bank bebas bunga (*free interest banking*) atau secara luas dikenal dengan bank syariah.¹

Krisis ekonomi global akhir-akhir ini menimbulkan permasalahan yang cukup rumit, keadaan ekonomi yang

¹ Malia Nuril Hidayati, "Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia". Jurnal An-Nisbah, Vol. 1 (Oktober 2014), h.73.

sebelumnya mengalami pertumbuhan yang pesat menjadi tidak stabil hal ini dikarenakan adanya inflasi. Hal ini seperti yang di terbitkan oleh Kompas, yang menyebabkan perekonomian menjadi terganggu, akibatnya pergerakan sistem keuangan yang terjadi juga ikut terkena dampaknya terutama lembaga perbankan. Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara terus menerus. Semakin tinggi Inflasi maka tinggi pula harga-harga barang dan jasa dalam perekonomian. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi penawaran, dari sisi permintaan, dan dari ekspektasi inflasi.²

Perbankan syariah salah satu solusi perekonomian karena perekonomian merupakan penggerak stabilitas nasional. Seperti bank konvensional, bank syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial (*intermediary financial*) yang melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang dan maksimal sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku..

Pengertian inflasi adalah naiknya harga-harga barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan

² Bank Indonesia, Kebijakan Moneter <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Pages/TKM-0114.aspx>, diakses pada tanggal 25 Februari 2023

yang disebabkan oleh ketidak seimbangan antara ketersediaan barang dan uang.³

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi tidak menggunakan system bunga atau riba. Perbankan syariah pada dasarnya merupakan sistem perbankan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sistem yang sesuai dengan syariah Islam yaitu beroperasi sesuai ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat, misalnya dengan menjauhi praktik-praktik riba.

Murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin (keuntungan) yang disepakati oleh penjual dengan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.⁴

³ Sugi Priharto, *ekonomi dan keuangan*, (Jakarta : PT kiblata buku utama,2020), h. 26

⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 5*. (Jakarta: Salemba Empat, 2019), h.130

Margin *murabahah* diartikan sebagai pendapatan margin yang ditangguhkan, yang diakui karena telah jatuh tempo atau piutang *murabahah* tersebut telah dilunasi. Margin *murabahah* yang dimaksudkan di sini adalah *cost recovery* ditambah dengan keuntungan yang diinginkan bank. Tetapi, keuntungan yang diinginkan tersebut justru menimbulkan adanya kritikan, karena dalam prakteknya keuntungan yang diinginkan dari margin tersebut mengacu pada suku bunga pasar yang berlaku yaitu BI (Bank Indonesia) *Rate*, sementara berdasarkan prinsipnya bank syariah tidak menerapkan istilah bunga ataupun riba.

Penentuan margin bank syariah di Indonesia masih belum memiliki acuan tersendiri, hal ini didukung dengan adanya pendapat dari Rahmawati dalam Anik (2017) yaitu penetapan margin pada bank syariah sebenarnya masih berpacu pada suku bunga dan inflasi. Jika inflasi mengalami kenaikan, maka tingkat BI *Rate* akan dinaikkan oleh Bank Indonesia. Bank Syariah menjadikan BI *Rate* sebagai acuan dalam menentukan margin *murabahah*, hal tersebut dikarenakan tidak adanya aturan bank dalam menentukan margin *murabahah*. Ini berarti menunjukkan

margin *murabahah* bersifat *fixed* sampai akhir periode, dimulai dari tahun pertama pembayaran sampai berakhirnya jangka waktu pembiayaan. Harsono dan Worokinasih (2018) mengemukakan bahwa jika perekonomian sedang lemah, maka Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate* untuk merangsang berkembangnya industri kecil dan sektor perekonomian lainnya.

Inflasi dan *BI Rate* merupakan dua faktor ekonomi yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Inflasi menggambarkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa dalam periode tertentu, sementara *BI Rate* (suatu suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia) menjadi instrumen kebijakan moneter yang mempengaruhi suku bunga kredit dan deposito di pasar uang. Keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sektor perbankan, termasuk dalam hal penetapan margin pada produk pembiayaan syariah, seperti *murabahah*.

Murabahah adalah salah satu produk pembiayaan syariah yang umum digunakan dalam bank syariah, yang melibatkan pembelian barang oleh bank untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati

sebelumnya. Penetapan margin pada produk *murabahah* sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, termasuk inflasi dan *BI Rate*, karena keduanya memengaruhi biaya operasional bank, biaya dana, serta daya beli masyarakat.

Ketika inflasi meningkat, harga barang dan jasa cenderung mengalami kenaikan. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya biaya operasional bank dan memengaruhi kemampuan bank untuk menawarkan pembiayaan dengan margin yang kompetitif. Selain itu, perubahan pada *BI Rate* juga akan mempengaruhi biaya dana yang dimiliki oleh bank. Kenaikan *BI Rate* dapat menyebabkan peningkatan suku bunga pembiayaan, yang akan memengaruhi besaran margin yang diterapkan pada produk *murabahah*.

Dengan adanya dinamika inflasi dan *BI Rate*, penting untuk menganalisis sejauh mana kedua faktor tersebut mempengaruhi penetapan margin *murabahah*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh inflasi dan *BI Rate* terhadap margin *murabahah* di perbankan syariah di Indonesia. Pemahaman tentang hubungan ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengambilan kebijakan dalam sektor perbankan syariah, serta membantu bank

syariah dalam merumuskan strategi penetapan margin yang tepat dalam menghadapi fluktuasi ekonomi.

Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam penelitian skripsi dan membahas lebih jauh tema ini dengan memilih judul **Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Margin Murabahah** (Studi pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2022).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Inflasi Indonesia dari tahun 2015 hingga 2022 mencatatkan angka 3,11%. Peran inflasi dalam mendukung daya beli sangat penting. Ketika inflasi menurun, harga barang menjadi lebih terjangkau sehingga barang-barang tersebut lebih mudah dibeli. Inflasi yang rendah juga mendukung pertumbuhan konsumsi oleh rumah tangga.⁵

⁵ “Inflasi Jinak di Tangan Jokowi Tapi.....”
<https://www.cnbcindonesia.com/>, diakses pada 10 Juli 2024, Pukul 13.29 WIB.

2. BI *Rate* sepanjang tahun 2015-2022 dalam kondisi berfluktuatif, namun cenderung meningkat. peningkatan ini merupakan suatu langkah lanjutan *front loaded*, *preemptive* dan *forward looking* untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang terbilang masih cukup tinggi.⁶
3. Margin *Murabahah* terus meningkat di sepanjang tahun 2015-2022. (Otoritas Jasa Keuangan).

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada :

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya menganalisis Inflasi dan BI *Rate* yang dianggap dapat mempengaruhi pendapatan margin *murabahah* Bank Muamalat Indonesia.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data yang berasal dari laporan keuangan tahunan periode 2015-2022

⁶ “Bunga Acuan BI Naik Lagi Jadi 5,5%” <https://finance.detik.com/> diakses pada 10 Juli 2024, Pukul 13.59 WIB.

D. Perumusan Masalah

Melalui batasan masalah di atas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Inflasi Terhadap Margin *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2015-2022?
2. Bagaimana pengaruh BI *Rate* Terhadap Margin *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2015-2022?
3. Bagaimana Pengaruh Inflasi dan BI *Rate* terhadap Margin *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2022?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Inflasi Terhadap Margin *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2022.
2. Untuk mengetahui dan Menganalisis pengaruh BI *Rate* Terhadap Margin *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2022.

3. Untuk mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Inflasi dan BI *Rate* Terhadap Margin *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2022.

F. Manfaat Penelitian

1. Peneliti

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis Pengaruh Inflasi dan BI *Rate* Terhadap Margin *Murabahah*, dan juga bisa mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari selama perkuliahan dalam kehidupan di masyarakat dan dunia pekerjaan.

2. Praktisi Perbankan Syariah

Analisis ini diharapkan bisa bermanfaat dengan memberikan contoh kepada praktisi lembaga keuangan, masyarakat dan pihak terkait lainnya mengenai kebijakan serta peranan yang bisa memajukan dunia kerja.

3. Perguruan Tinggi

Diharapkan penelitian ini hasilnya bisa menjadi contoh referensi, perbandingan serta tambahan pemikiran bagi

konsentrasi mahasiswa jurusan Perbankan Syariah UIN SMH Banten.

4. Pemerintah

Diharapkan penelitian ini hasilnya bisa menjadi bahan tumpuan atau acuan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan mengenai Perbankan Syariah untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Bab ke-satu, Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab ke-dua, Kajian Pustaka yang berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

Bab ke-tiga, Metodologi Peneliti yang menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

Bab ke-empat, Pembahasan Hasil Penelitian yang menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis data.

Bab ke-lima, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.